BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 111).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rembang.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dinperindagkop dan UMKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.

7. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut Kadin adalah Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Tanah dan Bangunan adalah tanah dan bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah yang dipergunakan/disewakan untuk umum.

13. Pasar adalah tempat berkumpulnya para pedagang untuk menjual barang dagangannya secara teratur dan langsung dengan para pembeli dengan luas layanan tertentu termasuk didalamnya tempat-tempat umum yang diperbolehkan dan difungsikan sebagai pasar dengan ketetapan Bupati Kepala Daerah.

14. Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

15. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian fasilitas-fasilitas pasar untuk melakukan kegiatan jualan berbagai jenis barang dagangan termasuk ternak, hasil bumi dan pertokoan.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daearah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KLASIFIKASI PERTOKOAN

Pasal 2

(1). Klasifikasi Pertokoan dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas, meliputi : Pertokoan kelas I, Pertokoan kelas II, Pertokoan kelas III.

(2). Klasifikasi Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan lokasi dan jumlah lokal / petak dengan rincian sebagai berikut :

a. Pertokoan Kelas I :
   1. Berlokasi di wilayah Ibu Kota Kabupaten
   2. Jumlah pertokoan lebih dari 100 lokal / petak.

b. Pertokoan Kelas II :
   1. Berlokasi di wilayah Kecamatan
   2. Jumlah pertokoan antara 25 – 100 lokal / petak.

c. Pertokoan Kelas III :
   1. Berlokasi di Desa / Kelurahan
   2. Jumlah pertokoan kurang 25 lokal / petak.

Pasal 3

Klasifikasi Pertokoan dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

Bagian Kesatu

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terdiri dari :
   a. pasar hewan; dan
   b. pertokoan.

(2) Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas.

(3) Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kios, los dan pelataran.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Kedua

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, luas, jumlah dan jangka waktu penggunaan.

(2) Besarnya tarif ditetapkan:

a. Pasar Hewan :

i. ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Rp.	3.000,-	/ekor/hari;
ii. ternak kecil (kambing, domba)	Rp.	1.000,-	/ekor/hari;
iii. ternak unggas	Rp.	100,-	/ekor/hari;dan
iv. pedagang selain pedagang ternak	Rp.	300,-	/m^2

v. pemakaian ampalan:
   a. ternak kecil dikenakan biaya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per ekor; dan
   b. ternak besar dikenakan biaya sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per ekor.

b. Pertokoan :

i. pertokoan kelas I	Rp.	150,00	/m/hari;
ii. pertokoan kelas II	Rp.	125,00	/m/hari; dan
iii. pertokoan kelas III	Rp.	100,00	/m/hari.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

(1) Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan untuk Pertokoan dipungut menggunakan SKRD.

(2) SKRD ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 8

(1) Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan untuk pasar Hewan dipungut menggunakan karcis.

(2) Pemungutan retribusi yang menggunakan karcis dilaksanakan secara harian.

Pasal 9

(1) Petugas pemungut wajib mempertanggungjawabkan alat bukti pembayaran dan langsung menyetorkan seluruh hasil pemungutan Retribusi kepada Kepala Pasar setempat selaku koordinator pemungut.

(2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja Kepala Pasar wajib menyetorkan seluruh hasil pemungutan kepada Bendahara Penerima Pembantu UPTD yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 10

(1) Khusus pada hari libur, maka seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetorkan pada hari kerja berikutnya.

(2) Penyetoran retribusi dengan menggunakan SSRD.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 11

(1) Wajib retribusi dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas besarnya retribusi yang ditetapkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. mengajukan surat permohonan tertulis dari Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas, atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan;
b. batas waktu permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya SKRD;
c. permohonan disertai bukti-bukti yang sah / kuat dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pengajuan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi yang dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas mengajukan pertimbangan dan usulan kepada Bupati Rembang berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

(3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan, Bupati menerbitkan Keputusan Atas Permohonan Pengajuan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan.

(4) Apabila melebihi batas waktu tersebut pada ayat (3), maka permohonan dianggap dikabulkan / disetujui.

BAB VI

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. wajib retribusi yang bersangkutan mangajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, untuk menunda atau mengangsur pembayaran dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
b. batas waktu pengajuan permohonan paling lama 24 (dua puluh empat) hari sejak tanggal ditetapkan SKRD atau dokumen lain.

(2) Pembayaran angsuran diberikan paling banyak 5 (lima) kali angsuran.

(3) Penundaan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

(4) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima tidak diterbitkan Keputusan Bupati, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 13

Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dikenakan tambahan bunga 2 % dari jumlah sisa retribusi yang terutang.

BAB VII

TATA CARA KEBERATAN

Pasal 14

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas besarnya retribusi yang terutang.

(2) Permohonan keberatan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, secara tertulis disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Proses pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi yang terutang.

(5) Apabila melebihi batas waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak diterbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan/diterima.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari dari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan pejabat.

BAB IX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kadaluwarsa apabila melebihi batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan tertangguh apabila :
a. diterbitkan surat teguran;
b. adanya pengakuan utang retribusi.

(3) Retribusi terutang yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena dinyatakan kadaluwarsa, dapat dihapuskan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua tanda bukti pembayaran retribusi yang dilaksanakan secara harian berupa karcis yang sah pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya Tahun Anggaran 2011.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 55

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 55 TAHUN 2011
Tanggal : 30 DESEMBER 2011

KLASIFIKASI KELAS PERTOKOAN DI KABUPATEN REMBANG

No.	Pertokoan	Desa	Kecamatan	Kelas pertokoan
1.	Komplek ERA	Tasikagung	Rembang	III
2.	Komplek Bank Pasar	Leteh	Rembang	III
3.	Pasar Buah Lasem	Gedongmulyo	Lasem	II

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	